



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2024 DI KECAMATAN TAHUN 2023

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

★	sl	f	2
---	----	---	---

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 DI KECAMATAN TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ende;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah (PD) sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ende;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD



adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ende sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat kepala Bappeda adalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende;
7. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Ende;
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende;
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Kabupaten Ende;
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu;
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja PD kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya;



16. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan;
17. Forum PD merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
18. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi berbagai kompetensi teknis/substansi dan memiliki ketrampilan dalam penerapan teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektifitas kegiatan;
19. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang;

Pedoman Umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2024 di Kecamatan Tahun 2023 adalah Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang disusun untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Pasal 2

Maksud dari Penyusunan Pedoman Umum Musrenbang RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 di Kecamatan Tahun 2023 adalah tersedianya pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu yang bersinergi baik antar sektor maupun wilayah.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Umum Musrenbang RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 di Kecamatan mencakup Tahapan dan prosedur perencanaan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan;

Pasal 4

Pelaku Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 di Kecamatan dalam Pedoman Umum ini adalah Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemerintahan Kecamatan, Organisasi Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Aparat Kecamatan, Tokoh Perempuan setempat, Kaum Marginal, PD Kabupaten, Bappeda, DPRD;

Pasal 5

(1) Sistematika Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan, terdiri dari 4 (empat) bagian dan 3 (tiga) Lampiran, dengan rincian sebagai berikut:

- A. SUBSTANSI MUSRENBANG
- B. REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
- C. MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANG



D. PENUTUP

LAMPIRAN 1: Alokasi Pides dan Pikel Tahun Anggaran 2024 untuk masing-masing Desa dan Kelurahan;

LAMPIRAN 2: Format Daftar Usulan Pendanaan Provinsi dan Nasional;

LAMPIRAN 3: Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Di Kecamatan Tahun 2023.

- (2) Pedoman Umum Musrenbang RKPD Kabupaten Ende di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI ENDE,

2 DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 13 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023 NOMOR 1

★ 2 P 2

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
TAHUN 2023 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN ENDE
TAHUN 2024**

- A. SUBSTANSI** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah;
 2. Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Usulan Pembangunan yang diintegrasikan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten di wilayah kecamatan (*Permendagri 86 Tahun 2017*);
 3. Hasil Musrenbang di Kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rancangan RKPD Kabupaten Ende;
 4. Tema:
“Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting, AKI, AKB, menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

Tema ini mengandung makna bahwa, Tahun 2024 adalah Tahun Kelima dan merupakan tahun akhir pelaksanaan Periode RPJMD Tahap IV (RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024);

Pada tataran pelaksanaannya:

Pembangunan pada tahun 2024 diarahkan untuk memastikan target-target pembangunan Kabupaten Ende yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 dapat tercapai, dan secara khusus di fokuskan kepada upaya-upaya untuk menghapus Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting, sehingga Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende ke depannya dapat lebih unggul dan memiliki daya saing yang tinggi.

**B. REFORMASI
PERENCANAAN
DAN
PENGANGGARAN**

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang memengaruhi pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan, merupakan implikasi langsung dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber APBN, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD

dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah, mengalami perubahan yang signifikan, dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mewajibkan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah untuk mewujudkan Visi Indonesia Satu Data.

Dalam penjabarannya Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi SIPD secara online dan mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran melalui aplikasi SIPD dimaksud, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Adanya kebijakan Pusat pada tahun 2023 yang mengalokasikan Dana Pemberdayaan Kelurahan dan diproyeksikan bahwa kebijakan ini akan berlanjut pada tahun 2024 nanti.

Pokok-pokok penyesuaian antara lain:

1. Perencanaan Pembangunan Desa:

- a. Alokasi dana APBN sebagai Pendapatan Desa (Pasal 72 Ayat 1 (b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 3 PP Nomor 60 Tahun 2014), yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 4 PP Nomor 60 Tahun 2014);
- b. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan (Pasal 19 PP Nomor 60 Tahun 2014);
- c. Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (pasal 43 Ayat 1 Permendagri 114 Tahun 2014);
- d. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada point c dituangkan dalam **Rancangan Daftar Usulan RKP Desa** (pasal 43 Ayat 3 permendagri 114 Tahun 2014);
- e. Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat (pasal 51 Ayat 1 Permendagri 114 Tahun 2014);
- f. Penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan. (pasal 51 Ayat 2 permendagri 114 Tahun 2014);
- g. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan (pasal 51 Ayat 3 permendagri 114 Tahun 2014);
- h. Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa (pasal 51 Ayat 4 permendagri 114 Tahun 2014);
- i. Informasi tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya. (pasal 51 Ayat 5 permendagri 114 Tahun 2014);

- j. Informasi sebagaimana dimaksud pada ponit i diterima pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya. (pasal 51 Ayat 6 permendagri 114 Tahun 2014);
- k. Format DU-RKPdes sebagaimana Format F.I.13 Format Daftar Usulan RKP Desa (pasal 87 permendagri 114 Tahun 2014).

2. **Perencanaan Pembangunan Kelurahan**

Mekanisme perencanaan pembangunan Kelurahan, memerhatikan:

- a. Adanya kebijakan pengalokasian kembali Dana Pemberdayaan Kelurahan untuk mendukung pembangunan di tingkat Kelurahan;
- b. Pasal 230, UU 23 Tahun 2014 :
 - 1) Pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - 2) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- c. Pasal 3, Permendagri Nomor 130 Tahun 2018:
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

3. **Kewajiban melaksanakan Perencanaan Tingkat Desa/Kelurahan dengan menggunakan aplikasi SIPD**

Pasal 22, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan pelaksanaan Musrenbang RKPD dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya Pasal 20, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan Musrenbang RKPD kabupaten dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.

Lebih lanjut lagi dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka sejak tahun 2021 seluruh proses perencanaan di Kabupaten Ende dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang prosesnya dimulai dari Tingkat Desa/Kelurahan wajib melakukan entry usulannya untuk didanai dari APBD Kabupaten secara online melalui aplikasi SIPD.

Sementara Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, diatur dengan Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 dan pemutakhirannya, yang disusun dalam bentuk Kamus Usulan Desa/Kelurahan dalam aplikasi SIPD.

B.1 Implikasi Reformasi Perencanaan

Berkaitan dengan reformasi perencanaan dan penganggaran sebagaimana tersebut diatas, terjadi perubahan dalam perumusan

prioritas pembangunan pada proses Musrenbang RKPD di Kecamatan, meliputi:

1. Usulan Desa yang disampaikan dalam **Daftar Usulan RKP Desa** merupakan **usulan yang tidak dapat didanai oleh Dana Desa dan sumber pendapatan Desa lainnya, dan harus memerhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa**, dengan menyesuaikannya terhadap Pagu Indikatif Desa (Pides) yang diberikan;
2. Usulan Kelurahan yang disampaikan memerhatikan Prioritas Pembangunan Kabupaten yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif Kelurahan (Pikel) dan sumber pendanaan Kelurahan lainnya, seperti: Dana Pemberdayaan Kelurahan dan memerhatikan hal-hal yang diatur pendanaannya dalam Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
3. Rencana Kegiatan yang dapat didanai Dana Desa dari APBN mengacu pada Pasal 6 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Permendes, PDTT tentang Penggunaan Dana Desa yang dikeluarkan setiap tahunnya. (Permendes, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Tahun rencana yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Ende);
4. **Usulan Desa/Kelurahan dilakukan proses entry oleh operator Desa/Kelurahan masing-masing yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah masing-masing, dengan proses dan tahapannya, sebagai berikut:**

a. Tahap I: Membuat Jadwal Musrenbang Desa/Kelurahan (proses input Usulan):

- 1) Jadwal dibuat dari Akun TAPD Perencanaan / Kepala Bappeda.
- 2) Jadwal Musrenbang dibuat pada bulan Januari (n-1) s/d tgl. 31 Januari (n-1).
- 3) Pada rentang waktu Jadwal yang telah diatur dalam aplikasi SIPD, adalah waktunya Desa/Kelurahan melakukan entry Usulan Kegiatan (berdasarkan permasalahan riil yg ada, yang dibahas bersama dalam Musrenbang Desa/Kelurahan dan hasilnya terakumulasi dalam DU-RKPDDes disertai dengan Berita Acara hasil Musrenbangdes untuk Desa serta Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan).

b. Tahap II: Membuat Akun / User:

- 1) **User Desa / Kelurahan**, dibuat oleh Akun Admin Daerah (Sekda Kabupaten Ende).

Tugas dan Fungsi:

- Melakukan entry usulan masyarakat dalam aplikasi SIPD;
- Usulan yang di entry untuk didanai dari APBD, disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten (kegiatan Skala Antar Desa, Skala Kecamatan dan Skala Kabupaten, yang pemanfaatnya oleh masyarakat beberapa Desa atau semua masyarakat);
- Kegiatan yang ber-Skala Desa (pemanfaatannya hanya oleh

masyarakat Desa tersebut), didanai langsung dengan menggunakan Dana Desa secara bertahap sesuai ketersediaan anggarannya, dengan mengikuti ketentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diatur dengan Permendes, PD TT RI setiap tahunnya.

- 2) **User Mitra Bappeda** (para Kepala Bidang di Bappeda), dibuat oleh Akun TAPD Perencanaan.

Tugas dan Fungsi:

- Melakukan verifikasi usulan masyarakat dalam aplikasi SIPD, apakah disepakati untuk ditindaklanjuti dalam tahapan penilaian selanjutnya (verifikasi oleh Verifikator Kecamatan);
- Aspek yang diverifikasi:
 - o Apakah Usulan yang di entry untuk didanai dari APBD, disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten (kegiatan Skala Antar Desa, Skala Kecamatan dan Skala Kabupaten, yang pemanfaatnya oleh masyarakat beberapa Desa atau semua masyarakat);
 - o Kegiatan yang ber-Skala Desa (pemanfaatannya hanya oleh masyarakat Desa tersebut), ditolak dan dikembalikan ke Desa untuk didanai langsung menggunakan Dana Desa secara bertahap.

- 3) **User Verifikator Kecamatan** (ASN yang ditunjuk oleh Camat), dibuat oleh Akun Camat masing-masing.

Tugas dan Fungsi:

- Melakukan verifikasi usulan masyarakat dalam aplikasi SIPD, sesuai catatan hasil verifikasi Bappeda untuk ditindaklanjuti dalam tahapan penilaian selanjutnya (verifikasi oleh Perangkat Daerah teknis terkait);
- Aspek yang diverifikasi:
 - o Melengkapi Catatan/Rekomendasi hasil verifikasi Bappeda terhadap usulan masyarakat;
 - o Dapat melihat Usulan yang disepakati untuk ditindaklanjuti dan usulan yang tidak disepakati.

- 4) **User Verifikator Perangkat Daerah** (para Kabid di masing-masing Perangkat Daerah) dibuat oleh Akun Kaban/Kadis masing-masing.

Tugas dan Fungsi:

- Melakukan verifikasi usulan masyarakat dalam aplikasi SIPD, sesuai catatan hasil verifikasi Bappeda untuk ditindaklanjuti dalam tahapan penilaian selanjutnya (verifikasi oleh TAPD);
- Aspek yang diverifikasi:
 - o Melengkapi Catatan/Rekomendasi hasil verifikasi Bappeda terhadap usulan masyarakat;
 - o Dapat melihat Usulan yang disepakati untuk ditindaklanjuti dan usulan yang tidak disepakati

- 5) **User TAPD Perencanaan** (Kepala Bappeda) dibuat oleh Akun Admin Daerah.

Tugas dan Fungsi:

- Melakukan verifikasi usulan masyarakat dalam aplikasi SIPD,

sesuai catatan hasil verifikasi Bappeda untuk di tindaklanjuti dan disetujui menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende tahun rencana;

- Aspek yang diverifikasi:
 - o Mempertimbangkan Catatan/Rekomendasi hasil verifikasi Bappeda terhadap usulan masyarakat;
 - o Memberikan persetujuannya terhadap usulan yang disampaikan.

c. Tahap III: Membuat Kamus Usulan Masyarakat:

Isi Kamus Usulan Masyarakat dalam SIPD:

- Daftar Usulan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk didanai oleh APBD Kabupaten Ende, sesuai permasalahan riil yang ada dan sesuai kewenangan Kabupaten untuk mendanainya.
- Daftar Usulan Kegiatan dalam aplikasi SIPD:
 - o Menggunakan nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan berdasarkan **Permendagri No.90 Tahun 2019, yang telah diperbaharui dengan Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021;**
 - o Bersifat memilih yang sudah ada dalam daftar (bukan mengisi/mengetik);
 - o Pilihan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan disesuaikan dengan Permasalahan dan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (dapat merujuk kepada tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait)

d. Tahap IV: Input Usulan Desa (oleh Akun Kepala Desa/Lurah)

- Kepala Desa dapat menunjuk Operator SIPD Desa, yang dipercayai dan memiliki kemampuan menggunakan IT (paham penggunaan laptop dan aplikasi);
- Lurah dapat menunjuk salah satu ASN Kelurahan;
- Tanggungjawab terhadap usulan yang dientry, tetap ada pada Kepala Desa/Lurah, karena yang terbaca dalam aplikasi yang mengentry adalah Nama Kepala Desa/Lurah (menggunakan akun Kepala Desa/Lurah);
- Usulan Desa/Kelurahan dikirim melalui aplikasi SIPD ke Mitra Bappeda untuk dilakukan verifikasi sampai dengan batasan waktu tanggal 31 Januari 2023.

e. Tahap V: Validasi/Verifikasi Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan (oleh Akun Mitra Bappeda)

- Para Kabid masing-masing Bidang Koordinasi di Bappeda, melakukan verifikasi terhadap usulan Desa/Kelurahan yang disampaikan;
- Kewenangan untuk menyetujui ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya atau menolak;
- Persetujuan dan Penolakan dimaksud, disertai dengan catatan/rekomendasi yang disampaikan melalui aplikasi SIPD;
- Usulan yang telah diverifikasi dikirim ke Kecamatan untuk di verifikasi Kecamatan berdasarkan catatan/rekomendasi hasil verifikasi Bappeda.

f. Tahap VI: Validasi oleh Kecamatan (Akun Verifikator)

Kecamatan)

- Kecamatan melakukan Validasi, dengan melengkapi catatan/rekomendasi apabila masih ada data-data yang kurang;
- Proses Validasi oleh Verifikator Kecamatan dilaksanakan pada saat Musrenbangcam, setelah ada kesepakatan bersama perwakilan Desa/ Kelurahan terhadap usulan yang disampaikan untuk didanai oleh APBD Kabupaten;
- Untuk mempermudah kelancaran proses Musrenbangcam, maka Verifikator Kecamatan dapat melakukan verifikasi awal, sebelum Musrenbangcam dilaksanakan;
- Kecamatan mengirimkan usulan ke Perangkat Daerah Teknis terkait untuk di verifikasi.

g. Tahap VII: Validasi oleh Perangkat Daerah Teknis (Akun Verifikator PD)

- Verifikator PD melakukan verifikasi terhadap Usulan Musrenbangcam;
- Dilakukan pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (Forum PD);
- Verifikator PD menyatakan Persetujuan atau Tidak terhadap Usulan Musrenbangcam;
- Verifikator PD mengirimkan usulan Musrenbangcam kepada TAPD Perencanaan (Bappeda);

h. Tahap VIII: VALIDASI oleh BAPPEDA (Akun TAPD PERENCANAAN)

- BAPPEDA selaku TAPD Perencanaan melakukan verifikasi usulan Musrenbangcam (setelah Musrenbang Kabupaten);
- Apabila disetujui, maka diteruskan untuk menjadi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan indikatif dalam Rancangan RENJA Perangkat Daerah, dan Rancangan RKPD;
- Usulan indikatif yang telah disetujui tersebut langsung masuk kedalam rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan RKPD;
- Pendanaan usulan kegiatan indikatif hasil Musrenbangcam tersebut, akan dipertimbangkan sesuai ketersediaan anggaran.

5. Pagu Indikatif Desa (Pides) dan Pagu Indikatif Kelurahan (Pikel)

Pides dan Pikel yang dialokasikan untuk didiskusikan oleh masyarakat dalam mengusulkan kegiatan masing-masing Desa dan Kelurahan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan kurun waktu tahun 2021-2024, dialokasikan total **sejumlah 85 (delapan puluh lima) milyar**, dengan pengalokasian untuk masing-masing Desa dan Kelurahan disesuaikan berdasarkan perhitungan parameter: **Luas Wilayah (bobot 20%), Jumlah Penduduk (bobot 40%), Klasifikasi Wilayah Pelayanan (bobot 25%), Jumlah KK Miskin (bobot 10%), dan Jumlah Dusun (bobot 5%).**

(Alokasi Pides/Pikel untuk masing-masing Desa dan Kelurahan Tahun 20224 dapat dilihat pada bagian lampiran)

6. Usulan untuk pendanaan Provinsi dan Nasional memerhatikan ketentuan urusan dan kewenangan, dan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional dalam Rancangan RKPD Provinsi dan Rancangan RKP;

	7. Usulan Desa/Kelurahan untuk didanai oleh APBD Provinsi dan APBN
	Usulan Usulan Desa/Kelurahan yang sesuai dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, disampaikan kepada Bappeda untuk diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende dalam forum Musrenbang Provinsi dan Pusat.
C.	: Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dilakukan secara daring melalui <i>zoom meeting</i> , dan penyesuaian dengan situasi dan kondisi yang ada, serta tetap melaksanakan Protokol Standar Covid-19 dan wajib melaksanakan 5M protokol kesehatan, yaitu:
MEKANISME PELAKSANAAN MUSRENBANG	<ul style="list-style-type: none"> • Memakai masker • Mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir • Menjaga jarak • Menjauhi kerumunan, serta • Membatasi mobilisasi dan interaksi.
	Beberapa ketentuan Pengaturan Pelaksanaanya, sebagai berikut:
1. Organisasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dikoodinasikan oleh Bappeda, yang mengorganisasi penjadwalan, mempersiapkan narasumber dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan; Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan pada tahun 2023, dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom meeting dan disiarkan secara langsung melalui channell youtube Pemkab Ende: "tiwu telu plan", yang dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo; Dalam pelaksanaannya Pihak Kecamatan membentuk Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) untuk menyiapkan teknis pelaksanaan di Kecamatan, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan perangkat wifi/paket data untuk dapat mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan secara daring; • Mengkoordinasikan kehadiran peserta
2. Unsur yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> Peserta Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan, terdiri atas: para Kepala Desa/Lurah, Delegasi Musrenbang Desa/Kelurahan, Pimpinan dan Perwakilan anggota DPRD daerah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan, Perwakilan Perangkat Daerah, Tokoh Masyarakat, keterwakilan Perempuan dan Kelompok Masyarakat rentan termarginalkan dan Pemangku Kepentingan lainnya di Kecamatan. Narasumber <ul style="list-style-type: none"> • Narasumber Pemaparan Materi, terdiri: Bupati, DPRD, Bappeda, DPPKAD, dan unsur lain yang diperlukan.
3. Kerangka partisipatif	<p>: Perencanaan partisipatif di tingkat Kecamatan berfungsi untuk mensinergikan hasil perencanaan tingkat Desa/Kelurahan dengan rencana pembangunan di tingkat Kabupaten berdasarkan skala pelayanan kegiatan (dikerjakan oleh masyarakat/swadaya, skala Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau memerlukan penanganan di tingkat Kabupaten/Provinsi dan Nasional).</p> <p>Hasil perencanaan Kecamatan bukan sekedar kompilasi usulan Desa/Kelurahan, namun juga memuat rencana antar Desa/Kelurahan yang pembahasannya melibatkan masyarakat</p>

banyak.

Dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan, dipilih perwakilan atau representasi dari masing-masing Desa/Kelurahan untuk menjadi mitra Perangkat Daerah dalam menentukan Prioritas Pembangunan Kecamatan.

Representasi Desa/Kelurahan yang telah dipilih dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan ditetapkan sebagai Delegasi atau Utusan Perwakilan Masyarakat Kecamatan yang akan ikut dalam Forum PD/Forum Gabungan PD dan Musrenbang Kabupaten. Agar berbagai usulan dan informasi dari tingkat masyarakat tersebut dapat direalisasikan, seluruh proses perencanaan partisipatif di tingkat Kecamatan dapat dilakukan dengan melibatkan anggota Legislatif (DPRD).

4. Tujuan

- a. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang menjadi kegiatan Prioritas Pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- b. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan;
- c. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.
- d. Membahas dan menyepakati Tim Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum PD/Gabungan PD.

5. Jadwal

: Tentatif dilaksanakan pada bulan Februari Minggu II - Minggu IV

6. Keluaran

- a. Rencana Pembangunan Kecamatan (Daftar Usulan Kegiatan) untuk menjadi bahan penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah serta dibahas di Forum PD/Forum Gabungan PD dan Musrenbang Kabupaten;
- b. Daftar Usulan program dan kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi dan APBN;
- c. Daftar Nama delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum PD;
- d. Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir pada Musrenbang Kecamatan.

7. Tahapan Musrenbang Kecamatan

: Proses Musrenbang Kecamatan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

a. PERSIAPAN/PRA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Tahapan persiapan/pra musrenbang, meliputi: pembentukan tim, penyusunan jadwal dan agenda, serta validasi awal usulan Musrenbang Desa/Kelurahan.

1) Pembentukan Tim

- Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD di Kecamatan, untuk mempersiapkan proses Musrenbangcam secara daring melalui aplikasi **zoom meeting dan livestreaming melalui youtube channell Pemkab Ende: “Tiwu Telu Media”**.
- Keanggotaan Tim, terdiri dari: unsur Kecamatan dan unsur masyarakat (memperhatikan keterwakilan perempuan) serta mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

2) Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang RKPD di Kecamatan.

- Jadwal dan agenda persiapan dibuat sebagai acuan dalam rangka penyempurnaan bahan-bahan dan materi yang akan dibahas didiskusikan.

3) Validasi awal usulan Musrenbang Desa/Kelurahan

- Pada tahapan ini usulan dari Musrenbang Desa/Kelurahan dilakukan validasi awal oleh Verifikator Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat, memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan, telah diverifikasi dan apabila terdapat catatan/komentar hasil validasi oleh Mitra Bappeda, segera ditindaklanjuti kelengkapannya.
- Proses validasi awal yang dilaksanakan oleh Verifikator Kecamatan, termasuk untuk memastikan total anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan oleh Desa/Kelurahan, sudah sesuai dengan besarnya Pides/Pikel yang dialokasikan untuk masing-masing (besarnya Pides/Pikel untuk masing-masing Desa/Kelurahan, mengacu pada alokasi tahun 2023).

4) Tujuan

Persiapan/Pra Musrenbang RKPD di Kecamatan, dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

- a) mempersiapkan proses Musrenbang RKPD di Kecamatan secara daring melalui aplikasi **zoom meeting** dan livestreaming melalui **youtube channell Pemkab Ende: "Tiwu Telu Media"**.
- b) Melakukan validasi awal usulan-usulan kegiatan dari Musrenbang Desa/Kelurahan berdasarkan urusan dan kewenangan serta indikasi pendanaan.

5) Materi (input)

Dari Desa/Kelurahan:

1. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan;
2. Daftar Usulan RKP Desa/ Daftar Usulan pembangunan Hasil Musrenbang Kelurahan;
3. Berita Acara Penyerahan Tanah, tanaman, SK Kelompok calon Penerima Bantuan;
4. Proposal usulan sub kegiatan;
5. Daftar usulan untuk diusulkan ke Provinsi dan Nasional.
6. Daftar Delegasi Desa dari masing-masing Desa/Kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan.

Dari Kecamatan :

1. Daftar Pagu Indikatif Desa/Kelurahan
2. Draft Rencana Pembangunan Kecamatan (skala antar desa, skala kecamatan)

Dari Kabupaten :

1. Rancangan RKPD Kabupaten Ende Tahun Rencana yang memuat :
 - a. Indikasi Prioritas Program dan Kegiatan di wilayah Kecamatan bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk Draft Daftar Rencana Prioritas di Kecamatan Tahun 2024;
 - b. Pagu Indikatif, dalam bentuk indikasi Kebijakan Umum dan Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Ende tahun rencana yang diklasifikasikan berdasarkan Prioritas Pembangunan.
2. Rancangan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas

Nasional

3. Peraturan Bupati Ende tentang Penjabaran APBD Tahun n-1
4. Standar satuan harga /kegiatan yang berlaku.

6) Pelaksanaan

- a) Camat/TPM memastikan keseluruhan materi/input untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan sudah tersedia.
- b) Verifikator Kecamatan melakukan validasi awal terhadap usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Desa/Kelurahan, berdasarkan catatan-catatan rekomendasi dari mitra Bappeda yang disampaikan melalui aplikasi SIPD.
- c) TPM/Fasilitator mereview usulan kegiatan dari Desa/Kelurahan, yang akan diusulkan untuk didanai oleh Provinsi dan Pusat (**format KC 02**) dan disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan usulan pada forum Musrenbang Provinsi dan Nasional.

7) Lain-lain

- Camat memastikan kesiapan sumberdaya yang diperlukan, untuk mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan yang dilaksanakan secara daring.
- Sumberdaya yang diperlukan tersebut, antara lain:
 - o Operator yang terampil dalam menggunakan aplikasi zoom meeting dan mengakses streaming youtube
 - o Ruang yang layak untuk mengikuti pertemuan secara daring
 - o Komputer/laptop
 - o Proyektor
 - o Jaringan internet/wifi
 - o Sound system
 - o Bahan dan peralatan untuk protokol Kesehatan (tempat cuci tangan, sabun/handsanitazier, dll.)

b. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi **zoom meeting dan livestreaming melalui youtube channell Pemkab Ende: "Tiwu Telu Media"**

Acara Pembukaan, Pemaparan Materi oleh para Narasumber, Diskusi, dan Acara Penutupan, dipusatkan di Kabupaten.

1) Acara Pembukaan

- a) Tujuan : Membuka acara Musrenbang RKPD di Kecamatan
- b) Durasi : 30 Menit
- c) Pemandu : Kepala Bappeda
- d) Proses :
 - (1) Kata Pembuka oleh Pembawa Acara
 - (2) Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - (3) Pembacaan Doa Pembukaan oleh petugas
 - (4) Penyampaian Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
 - (5) Pembawa acara menyampaikan kata penutup dan menyerahkan kembali acara kepada Panitia
 - (6) Acara Pembukaan selesai
 - (7) Ketua Panitia menyampaikan gambaran sesi selanjutnya

2) Diskusi Panel Narasumber

- a) Tujuan:

Memberikan gambaran kepada peserta tentang arah dan prioritas kebijakan pembangunan daerah, sumber daya

(anggaran) yang tersedia, serta proses perencanaan dan penganggaran yang berlaku di daerah.

- b) Durasi : 90 menit
- c) Pemandu : Moderator yang ditunjuk
- d) Metode : Pemaparan dan Diskusi
- e) Materi : Materi Paparan (disiapkan masing-masing Narasumber)
- f) Proses :

(1) Pengantar

- Moderator menyampaikan salam dan mempersilahkan para nara sumber untuk mengambil tempat yang disediakan
- Moderator menjelaskan tujuan, waktu yang dibutuhkan, tahap-tahap dan aturan main diskusi panel.

(2) Pemaparan Narasumber secara panel

Pemandu mempersilahkan nara sumber untuk memaparkan materi (masing-masing 10 menit), sebagai berikut:

➤ **BUPATI:**

Pemaparan isu strategis dan kebijakan pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2023.

➤ **DPRD:**

Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD berkaitan dengan perencanaan tahun rencana.

➤ **BPKAD**

Penyampaian kebijakan dan proyeksi keuangan daerah Tahun rencana termasuk pagu indikatif untuk perencanaan pembangunan di kecamatan bersangkutan.

➤ **NARASUMBER LAINNYA**

Disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi yang ada.

(3) Dialog antara Panelis dengan peserta

- Moderator menyampaikan alur proses diskusi secara daring.
- Moderator mengatur lalu lintas dialog secara daring sehingga terbangun suatu pembicaraan yang terarah dan tertib antara audiens dengan narasumber.
- Secara berkala Moderator meminta kesempatan khusus kepada para narasumber untuk memberikan masukan (input). Narasumber dapat memberikan kesempatan kepada Perangkat Daerah teknis untuk menanggapi pertanyaan atau saran peserta, serta menyampaikan Rancangan Renja PD tahun rencana.
- Selama proses dialog, Moderator membuat catatan penting yang perlu ditindak lanjuti dalam penyusunan Rancangan Renstra PD dan Rancangan RKPD Kabupaten Ende Tahun rencana.
- Moderator menyampaikan pokok-pokok penting hasil diskusi panel.
- Pemandu menutup sesi dan menyampaikan gambaran sesi selanjutnya.

(4) Penutup

3) Pembahasan Rancangan Usulan Pembangunan Kecamatan dan Penentuan Prioritas berdasarkan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Ende dan Pagu Indikatif tahun rencana

- Proses pembahasan Usulan Desa/Kelurahan, akan dilaksanakan secara khusus antara Tim Kecamatan dengan Tim Bappeda.

4) Penentuan Delegasi Kecamatan (Proses di Kecamatan)

- a. Tujuan:
 - (1) Menyusun Kriteria Tim Delegasi Kecamatan;
 - (2) Menetapkan Tim Delegasi Kecamatan, sebanyak 7 Orang termasuk Camat dan Kasie. PMD;
 - (3) Menyepakati mandat yang diberikan kepada Tim Delegasi Kecamatan
- b. Durasi : 15 menit
- c. Pemandu : Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu
- d. Metode : Pemaparan, Musyawarah dan pengambilan suara
- e. Materi :
 - Draft kriteria yang disiapkan TPM;
 - Daftar calon-calon Tim Delegasi Kecamatan;
 - Draft Surat Mandat Tim Delegasi Kecamatan.
- f. Proses :
 - (1) Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menyampaikan tujuan dari sesi ini dan waktu yang dibutuhkan;
 - (2) Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu mengajak peserta untuk menyepakati kriteria tim delegasi. Tahapan ini dilaksanakan dengan memaparkan draft kriteria yang telah disediakan dan meminta kesepakatan seluruh peserta.
 - (3) Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menyampaikan calon-calon dan meminta tanggapan peserta.
 - (4) Calon yang diajukan memperhatikan keterwakilan perempuan.
 - (5) Dari nama-nama calon tersebut, pemandu mengajak forum untuk menentukan dan menyepakati Tim Delegasi Kecamatan. Apabila sulit dicapai kesepakatan, dilakukan dengan pengambilan suara (voting).
 - (6) Ketua TPM/ Fasilitator/ pemandu menyampaikan mandat yang diemban Tim Delegasi Kecamatan.
 - (7) Ketua TPM/Fasilitator/Pemandu menutup sesi dan menyampaikan gambaran sesi selanjutnya.

5) Acara Penutupan Musrenbang

- a. Tujuan : Menutup rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan
- b. Keluaran : Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan
- c. Durasi : 30 menit
- d. Pemandu : Kepala Bappeda
- e. Metode : daring
- f. Materi : Draft Berita Acara beserta lampirannya
- g. Persiapan :
 - (1) Tim Bappeda menyiapkan naskah berita acara beserta

lampiran untuk ditandatangani
(2) Penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) oleh Tim Bappeda

h. Proses

- (1) Pembawa acara menyampaikan kata pembuka
- (2) Penyampaian rencana kerja tindak lanjut proses musrenbang (pasca musrenbang) oleh Kepala Bappeda
- (3) Penandatanganan berita acara secara simbolis
- (4) Sambutan penutupan, sekaligus menutup dengan resmi Acara Musrenbang Kecamatan
- (5) Lagu PadaMu Negeri
- (6) Doa
- (7) Acara Selesai

C. PASCA MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN

Tahapan Pasca Musrenbang RKPD di Kecamatan, beberapa kegiatan yang masih harus dilakukan, antara lain:

1. Perumusan Hasil Musrenbang Kecamatan:


- Dokumentasi Hasil Musrenbang;
- Penyempurnaan Berita Acara Musrenbang dan lampiran-lampirannya;
- Melengkap dokumen teknis terkait (Berita Acara Penyerahan Tanah/Lahan/Pohon, Volume, Sasaran/Kelompok, dll.) untuk program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai pada tahun rencana.

2. Pembekalan / Tim Delegasi Kecamatan

3. **Finalisasi proses validasi Usulan Desa/Kelurahan oleh Verifikator Kecamatan bersama Tim Bappeda Kabupaten Ende**, yang akan diatur penjadwalannya secara khusus, dan seluruh proses pelaksanaannya wajib mentaati Protokol Kesehatan Covid-19

D. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2023 dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2024 ini dibuat, untuk dijadikan panduan bersama dalam pelaksanaannya di Kabupaten Ende.

Ende, 13 Februari 2023
BUPATI ENDE,

Drs. H. DJAFAR H. ACHMAD, MM.

LAMPIRAN:

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
TAHUN 2023 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN ENDE
TAHUN 2024**

**ALOKASI PIDES DAN PIKEL TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK MASING-MASING DESA DAN KELURAHAN**

No	Kecamatan	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	DESA DAN KELURAHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI WILAYAH PELAYANAN	Jumlah KK Miskin	Jumlah Dusun	Alokasi Pagu Dasar	Alokasi Pagu berdasarkan Karakteristik Desa	TOTAL PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Nangapanda							7.093.525.193	1.597.497.665	8.691.022.846
1	Nangapanda	01. Ondorea	15,89	815	Pedalaman	78	2	244.604.317	64.913.458	309.517.775
2	Nangapanda	02. Kel. Ndururea	7,82	1.960	Pedalaman	114	3	244.604.317	82.655.122	327.259.438
3	Nangapanda	03. Zozoea	2,00	470	Pedalaman	74	2	244.604.317	33.053.652	277.657.969
4	Nangapanda	04. Nggorea	1,34	1.106	Pedalaman	121	2	244.604.317	50.017.816	294.622.132
5	Nangapanda	05. Raporendu	14,77	2.062	Pedalaman	230	5	244.604.317	104.055.406	348.659.723
6	Nangapanda	06. Rapowawo	7,15	1.039	Pedalaman	131	3	244.604.317	59.392.337	303.996.653
7	Nangapanda	07. Bheramari	5,98	1.021	Pedalaman	126	2	244.604.317	55.843.982	300.448.299
8	Nangapanda	08. Kirirea	13,94	887	Terpencil	102	5	244.604.317	77.519.536	322.123.853
9	Nangapanda	09. Tendarea	5,07	917	Terpencil	103	4	244.604.317	62.654.470	307.258.786
10	Nangapanda	10. Watumite	1,31	862	Terpencil	108	5	244.604.317	56.197.095	300.801.411
11	Nangapanda	11. Tendambepa	13,40	698	Terpencil	114	6	244.604.317	73.402.639	318.006.956
12	Nangapanda	12. Ondorea Barat	4,00	1.004	Pedalaman	116	3	244.604.317	52.583.831	297.188.148
13	Nangapanda	13. Tiwerea	6,00	771	Terpencil	86	2	244.604.317	57.913.061	302.517.378
14	Nangapanda	14. Ndururea	5,00	1175	Pedalaman	85	2	244.604.317	56.121.311	300.725.628
15	Nangapanda	15. Ndetuzea	6,00	937	Pedalaman	91	3	244.604.317	53.059.277	297.663.594
16	Nangapanda	16. Sanggarhorho	6,24	886	Pedalaman	131	2	244.604.317	53.147.871	297.752.188
17	Nangapanda	17. Penggajawa	7,00	853	Pedalaman	81	2	244.604.317	51.232.629	295.836.945
18	Nangapanda	18. Jegharangga	8,42	1.069	Pedalaman	115	3	244.604.317	61.499.183	306.103.500
19	Nangapanda	19. Uzuzozo	3,20	364	Terpencil	59	3	244.604.317	42.772.638	287.376.954
20	Nangapanda	20. Embuzozo	8,24	526	Pedalaman	83	3	244.604.317	46.163.366	290.767.683
21	Nangapanda	21. Anaraja	4,80	471	Pedalaman	54	3	244.604.317	37.711.876	282.316.193
22	Nangapanda	22. Kekandere	8,20	458	Pedalaman	58	3	244.604.317	43.224.844	287.829.160
23	Nangapanda	23. Tanazozo	1,76	432	Pedalaman	57	3	244.604.317	31.834.473	276.438.789
24	Nangapanda	24. Jemburea	10,20	161	Terpencil	18	2	244.604.317	46.488.350	291.092.666
25	Nangapanda	25. Timbazia	10,20	584	Pedalaman	92	3	244.604.317	51.288.632	295.892.949
26	Nangapanda	26. Romarea	11,50	395	Terpencil	65	3	244.604.317	57.616.490	302.220.806
27	Nangapanda	27. Mbobhenga	9,37	290	Pedalaman	44	3	244.604.317	40.323.166	284.927.483
28	Nangapanda	28. Malawaru	8,18	306	Terpencil	34	3	244.604.317	48.423.000	293.027.316
29	Nangapanda	29. Tenda Ondo	6,19	340	Terpencil	43	3	244.604.317	46.388.154	290.992.471
II	Pulau Ende							2.201.438.853	509.398.075	2.710.836.923

No	Kecamatan	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	DESA DAN KELURAHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI WILAYAH PELAYANAN	Jumlah KK Miskin	Jumlah Dusun	Alokasi Pagu Dasar	Alokasi Pagu berdasarkan Karakteristik Desa	TOTAL PAGU INDIKATIF
30	Pulau Ende	01. Ndiriwoy	5,76	1.193	Pedalaman	162	3	244.604.317	62.383.941	306.988.257
31	Pulau Ende	02. Randoraterua	6,5	1.035	Pedalaman	123	2	244.604.317	56.915.340	301.519.657
32	Pulau Ende	03. Paderape	4,69	1.002	Pedalaman	135	2	244.604.317	53.651.518	298.255.835
33	Pulau Ende	04. Aejeti	4,87	887	Pedalaman	165	3	244.604.317	53.422.536	298.026.852
34	Pulau Ende	05. Puutara	5,13	838	Pedalaman	157	2	244.604.317	51.332.797	295.937.113
35	Pulau Ende	06. Rorurangga	14,29	1.002	Pedalaman	150	3	244.604.317	71.230.600	315.834.916
36	Pulau Ende	07. Redorory	6,76	1.175	Pedalaman	180	2	244.604.317	63.520.868	308.125.185
37	Pulau Ende	08. Kazo Kapo	4,87	708	Pedalaman	107	3	244.604.317	46.230.124	290.834.441
38	Pulau Ende	09. Renga Menge	5,13	796	Pedalaman	166	2	244.604.317	50.710.351	295.314.667
III	Maukaro							2.690.647.487	595.220.522	3.285.868.004
39	Maukaro	01. Kebirangga Selatan	20,00	695	Terpencil	129	5	244.604.317	84.075.247	328.679.563
40	Maukaro	02. Kebirangga	13,34	1.507	Pedalaman	176	4	244.604.317	84.383.592	328.987.909
41	Maukaro	03. Kamubheka	6,63	678	Pedalaman	106	4	244.604.317	49.286.667	293.890.984
42	Maukaro	04. Magekapa	6,11	490	Pedalaman	125	4	244.604.317	44.630.463	289.234.779
43	Maukaro	05. Kobaleba	5,50	419	Pedalaman	101	3	244.604.317	39.793.451	284.397.768
44	Maukaro	06. Nabe	11,13	588	Pedalaman	96	3	244.604.317	53.121.754	297.726.070
45	Maukaro	07. Boafeo	7,46	608	Terpencil	102	2	244.604.317	57.031.108	301.635.425
46	Maukaro	08. Mundinggasa	7,75	465	Pedalaman	83	2	244.604.317	42.905.562	287.509.879
47	Maukaro	09. Kolikapa	10,15	403	Pedalaman	106	2	244.604.317	46.431.497	291.035.813
48	Maukaro	10. Kebirangga Tengah	10,12	831	Pedalaman	135	4	244.604.317	60.259.632	304.863.948
49	Maukaro	11. Natanangge	4,41	305	Pedalaman	62	3	244.604.317	33.301.549	277.905.866
IV	Ende							7.827.338.144	1.448.487.909	9.275.826.040
50	Ende	01. Ndetundora I	5,90	671	Pedalaman	82	2	244.604.317	44.917.665	289.521.981
51	Ende	02. Randotonda	2,86	734	Pedalaman	127	3	244.604.317	44.482.624	289.086.941
52	Ende	03. Raburia	11,21	684	Terpencil	113	3	244.604.317	66.596.721	311.201.038
53	Ende	04. Tomberabu I	16,06	956	Pedalaman	183	3	244.604.317	74.579.688	319.184.004
54	Ende	05. Tomberabu 2	15,78	677	Terpencil	91	3	244.604.317	72.977.984	317.582.301
55	Ende	06. Tinabani	12,12	543	Terpencil	65	2	244.604.317	61.403.452	306.007.768
56	Ende	07. Wologai	14,08	424	Terpencil	84	2	244.604.317	62.601.403	307.205.719
57	Ende	08. Mbotutenda	2,56	623	Terpencil	78	2	244.604.317	48.128.792	292.733.108
58	Ende	09. Ja Mokeasa	3,92	476	Terpencil	108	3	244.604.317	49.066.166	293.670.483
59	Ende	10. Ndetundora 2	5,78	1.036	Pedalaman	121	4	244.604.317	57.497.721	302.102.038
60	Ende	11. Emburia	4,39	852	Pedalaman	59	3	244.604.317	46.759.161	291.363.478
61	Ende	12. Riaraja	8,21	895	Pedalaman	81	4	244.604.317	56.137.085	300.741.401
62	Ende	13. Wolokaro	4,36	458	Pedalaman	111	2	244.604.317	38.410.182	283.014.499
63	Ende	14. Rukuramba	4,06	972	Pedalaman	134	3	244.604.317	52.739.214	297.343.531
64	Ende	15. Nakuramba	5,69	579	Pedalaman	77	3	244.604.317	42.961.582	287.565.899
65	Ende	16. Ndetundora III	1,27	926	Pedalaman	95	3	244.604.317	45.115.704	289.720.020
66	Ende	17. Uzuramba	6,38	396	Terpencil	69	3	244.604.317	49.323.996	293.928.313
67	Ende	18. Tonggopapa	6,24	615	Pedalaman	76	3	244.604.317	44.728.471	289.332.787
68	Ende	19. Randorama	2,75	536	Pedalaman	102	3	244.604.317	38.185.455	282.789.772
69	Ende	20. Tendambonggi	6,78	316	Pedalaman	43	3	244.604.317	36.627.738	281.232.054

No	Kecamatan	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	DESA DAN KELURAHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI WILAYAH PELAYANAN	Jumlah KK Miskin	Jumlah Dusun	Alokasi Pagu Dasar	Alokasi Pagu berdasarkan Karakteristik Desa	TOTAL PAGU INDIKATIF
70	Ende	21. Wologai Dua	1,34	386	Terpencil	60	3	244.604.317	40.272.891	284.877.208
71	Ende	22. Worhopapa	2,27	512	Pedalaman	64	2	244.604.317	34.082.521	278.686.838
72	Ende	23. Nuaja	0,90	515	Pedalaman	107	2	244.604.317	33.903.792	278.508.109
73	Ende	24. Embu Ngena	1,80	124	Pedalaman	43	4	244.604.317	24.487.927	269.092.244
74	Ende	25. Embutheru	7,00	259	Pedalaman	54	2	244.604.317	35.165.693	279.770.010
75	Ende	26. Wawonato	6,00	318	Terpencil	55	2	244.604.317	45.170.781	289.775.098
76	Ende	27. Jejaraja	2,24	220	Terpencil	46	2	244.604.317	36.056.888	280.661.204
77	Ende	28. Wajakea Jaya	2,13	352	Pedalaman	78	3	244.604.317	31.441.939	276.046.255
78	Ende	29. Nemboramba	2,55	193	Pedalaman	33	2	244.604.317	25.129.149	269.733.465
79	Ende	30. Ranoramba	1,75	237	Pedalaman	52	3	244.604.317	26.715.443	271.319.759
80	Ende	31. Peozakaramba	5,01	332	Pedalaman	56	4	244.604.317	35.607.307	280.211.624
81	Ende	32. Uzuramba Barat	6,12	391	Terpencil	36	3	244.604.317	47.212.774	291.817.091
V	Ende Selatan							1.223.021.585	797.556.330	2.020.577.912
82	Ende Selatan	01. Kel. Paupanda	2,18	3.225	Perkotaan	277	3	244.604.317	104.871.029	349.475.345
83	Ende Selatan	02. Kel. Rukunlima	3,37	7.482	Perkotaan	482	8	244.604.317	227.191.420	471.795.736
84	Ende Selatan	03. Kel.Mbongawani	0,5	3.340	Perkotaan	142	5	244.604.317	100.433.009	345.037.325
85	Ende Selatan	04. Kel. Tetandara	4,22	8.343	Perkotaan	648	7	244.604.317	256.952.614	501.556.931
86	Ende Selatan	05. Kel. Tanjung	2,38	3.323	Perkotaan	228	6	244.604.317	108.108.258	352.712.575
VI	Ende Timur							1.467.625.902	690.842.434	2.158.468.333
87	Ende Timur	01. Kel. Mautapaga	1,64	11.118	Perkotaan	468	5	244.604.317	311.479.307	556.083.624
88	Ende Timur	02. Kel.Rewarangga	10,12	2.571	Perkotaan	290	4	244.604.317	103.303.302	347.907.618
89	Ende Timur	03. Kedebodu	7,41	665	Pedalaman	84	3	244.604.317	48.294.872	292.899.189
90	Ende Timur	04. Ndungga	5,39	591	Pedalaman	93	3	244.604.317	43.519.299	288.123.616
91	Ende Timur	05. Tiwutewa	4,1	578	Pedalaman	91	4	244.604.317	41.882.007	286.486.323
92	Ende Timur	06. Kel.Rewarangga Selatan	10,1	4.210	Perkotaan	253	4	244.604.317	142.363.647	386.967.963
VII	Ende Tengah							978.417.268	714.441.759	1.692.859.025
93	Ende Tengah	01. Kel. Potulando	0,45	3.714	Perkotaan	118	2	244.604.317	105.765.957	350.370.273
94	Ende Tengah	02. Kel. Onekore	4,17	7.059	Perkotaan	406	5	244.604.317	211.628.873	456.233.189
95	Ende Tengah	03. Kel. Kelimutu	0,76	6.378	Perkotaan	209	4	244.604.317	178.791.256	423.395.573
96	Ende Tengah	04. Kel. Paupire	2,08	7.880	Perkotaan	245	2	244.604.317	218.255.673	462.859.990
VIII	Ende Utara							2.446.043.170	726.384.118	3.172.427.283
97	Ende Utara	01. Kel. Kotaraja	3,52	3.486	Perkotaan	192	6	244.604.317	112.367.346	356.971.663
98	Ende Utara	02. Kel. Kotaratu	3,11	5.805	Perkotaan	421	5	244.604.317	179.330.373	423.934.689
99	Ende Utara	03. Kel. Roworena	11,85	2.758	Perkotaan	293	3	244.604.317	110.053.999	354.658.316
100	Ende Utara	04. Gheoghoma	2,34	1.080	Perkotaan	170	3	244.604.317	46.651.785	291.256.101
101	Ende Utara	05. Borokanda	11,97	1.544	Perkotaan	239	4	244.604.317	78.385.624	322.989.940
102	Ende Utara	06. Watusipi	3,66	671	Pedalaman	119	4	244.604.317	44.787.333	289.391.649
103	Ende Utara	07. Kel. Roworena Barat	9,00	1.572	Perkotaan	194	2	244.604.317	70.181.320	314.785.636
104	Ende Utara	08. Mbomba	2,60	582	Perkotaan	90	3	244.604.317	30.906.753	275.511.070
105	Ende Utara	09. Embundoa	1,38	491	Perkotaan	68	3	244.604.317	25.576.173	270.180.490

No	Kecamatan	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	DESA DAN KELURAHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI WILAYAH PELAYANAN	Jumlah KK Miskin	Jumlah Dusun	Alokasi Pagu Dasar	Alokasi Pagu berdasarkan Karakteristik Desa	TOTAL PAGU INDIKATIF
106	Ende Utara	10. Raterua	1,53	550	Perkotaan	86	3	244.604.317	28.143.412	272.747.729
IX	Ndona							3.424.460.438	822.606.068	4.247.066.499
107	Ndona	01. Nanganesa	4,7	1.827	Perkotaan	70	3	244.604.317	64.473.204	309.077.520
108	Ndona	02. Kel. Onelako	5,31	1.584	Perkotaan	113	3	244.604.317	61.457.926	306.062.243
109	Ndona	03. Manulondo	6,6	1.263	Perkotaan	183	4	244.604.317	59.824.858	304.429.175
110	Ndona	04. Wolotopo	10,51	1.029	Pedalaman	82	2	244.604.317	61.496.057	306.100.374
111	Ndona	05. Wolotopo Timur	5,26	991	Pedalaman	82	2	244.604.317	51.827.436	296.431.752
112	Ndona	06. Ngalupolo	4,93	958	Pedalaman	155	4	244.604.317	55.744.014	300.348.331
113	Ndona	07. Kekasewa	7	608	Terpencil	111	3	244.604.317	57.614.834	302.219.150
114	Ndona	08. Nila	15,49	883	Terpencil	170	4	244.604.317	82.274.612	326.878.929
115	Ndona	09. Puutuga	10,57	845	Pedalaman	146	3	244.604.317	60.950.358	305.554.675
116	Ndona	10. Ngaluroga	12,81	493	Pedalaman	109	3	244.604.317	54.158.213	298.762.529
117	Ndona	11. Kel. Lokoboko	5,69	1.837	Perkotaan	222	4	244.604.317	74.452.029	319.056.346
118	Ndona	12. Wolokota	5	338	Terpencil	62	3	244.604.317	45.256.509	289.860.825
119	Ndona	13. Kelikiku	8,4	657	Pedalaman	111	3	244.604.317	51.012.267	295.616.583
120	Ndona	14. Reka	4,2	576	Pedalaman	112	3	244.604.317	42.063.751	286.668.067
X	Ndona Timur							1.712.230.219	415.738.720	2.127.968.935
121	Ndona Timur	01. Roga	20,55	1.345	Terpencil	232	3	244.604.317	104.188.865	348.793.181
122	Ndona Timur	02. Demulaka	4,15	551	Terpencil	88	2	244.604.317	49.452.440	294.056.757
123	Ndona Timur	03. Sokoria	3,31	991	Terpencil	200	3	244.604.317	65.220.317	309.824.634
124	Ndona Timur	04. Kurulumbu	2,88	914	Terpencil	127	3	244.604.317	59.148.257	303.752.573
125	Ndona Timur	05. Kurulumbu Selatan	3,3	481	Terpencil	74	3	244.604.317	46.560.582	291.164.898
126	Ndona Timur	06. Nggua	2,75	646	Terpencil	70	3	244.604.317	49.569.497	294.173.814
127	Ndona Timur	07. Sokoria Selatan	3,3	314	Terpencil	57	3	244.604.317	41.598.762	286.203.078
XI	Wolowaru							4.158.273.389	939.480.069	5.097.753.451
128	Wolowaru	01. Mbuliwaralau Utara	4,01	1.175	Pedalaman	181	4	244.604.317	60.847.230	305.451.547
129	Wolowaru	02. Mbuliwaralau	3,43	1.461	Pedalaman	193	4	244.604.317	67.574.895	312.179.212
130	Wolowaru	03. Wolosoko	2,74	504	Pedalaman	102	2	244.604.317	36.449.290	281.053.607
131	Wolowaru	04. Bokasape Timur	2,71	526	Pedalaman	101	3	244.604.317	37.824.396	282.428.712
132	Wolowaru	05. Kel. Bokasape	2,74	1.993	Pedalaman	125	2	244.604.317	74.632.254	319.236.570
133	Wolowaru	06. Wolokoli	7,62	1.488	Pedalaman	276	4	244.604.317	79.118.786	323.723.103
134	Wolowaru	07. Jopu	8,7	1.599	Pedalaman	220	5	244.604.317	81.964.251	326.568.567
135	Wolowaru	08. Mbuliloo	5,28	1.056	Pedalaman	181	3	244.604.317	59.068.208	303.672.525
136	Wolowaru	09. Rindiawawo	3,2	842	Pedalaman	133	4	244.604.317	48.943.280	293.547.597
137	Wolowaru	10. Lisedetu	4,1	1.168	Pedalaman	197	4	244.604.317	61.576.134	306.180.451
138	Wolowaru	11. Nualise	2,5	579	Pedalaman	97	3	244.604.317	38.607.602	283.211.919
139	Wolowaru	12. Liselewobora	8,53	685	Pedalaman	146	2	244.604.317	52.650.891	297.255.207
140	Wolowaru	13. Likanaka	7,05	740	Terpencil	137	3	244.604.317	62.211.682	306.815.999
141	Wolowaru	14. Niramesi	1,51	800	Terpencil	160	3	244.604.317	55.586.599	300.190.915

No	Kecamatan	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	DESA DAN KELURAHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI WILAYAH PELAYANAN	Jumlah KK Miskin	Jumlah Dusun	Alokasi Pagu Dasar	Alokasi Pagu berdasarkan Karakteristik Desa	TOTAL PAGU INDIKATIF
142	Wolowaru	15. Nakambara	0,49	1.248	Pedalaman	187	4	244.604.317	57.100.968	301.705.284
143	Wolowaru	16. Tana Loo	1,17	506	Pedalaman	58	3	244.604.317	32.741.852	277.346.169
144	Wolowaru	17. Lise Puu	1,06	488	Pedalaman	68	3	244.604.317	32.581.751	277.186.067
XII	Wolojita							1.467.625.902	389.161.198	1.856.787.097
145	Wolojita	01. Nuamulu	7,44	949	Pedalaman	210	4	244.604.317	62.280.814	306.885.130
146	Wolojita	02. Nggela	7,44	1.077	Pedalaman	250	6	244.604.317	69.202.333	313.806.649
147	Wolojita	03. Pora	6,87	1.037	Pedalaman	247	3	244.604.317	64.345.690	308.950.007
148	Wolojita	04. Kel. Wolojita	3,71	1.536	Pedalaman	332	5	244.604.317	77.381.254	321.985.570
149	Wolojita	05. Tenda	4,47	1.038	Pedalaman	215	4	244.604.317	59.799.804	304.404.121
150	Wolojita	06. Wiwipemo	2,97	967	Pedalaman	228	4	244.604.317	56.151.303	300.755.620
XIII	Lio Timur							3.179.856.121	648.731.691	3.828.587.808
151	Lio Timur	01. Hobatuwa	2,26	982	Pedalaman	174	4	244.604.317	52.801.451	297.405.767
152	Lio Timur	02. Kel. Watuneso	3,71	1.764	Pedalaman	362	6	244.604.317	85.399.300	330.003.617
153	Lio Timur	03. Wolosambi	14,85	564	Pedalaman	128	4	244.604.317	61.135.322	305.739.639
154	Lio Timur	04. Liabeke	3,92	851	Pedalaman	226	5	244.604.317	55.669.014	300.273.330
155	Lio Timur	05. Wololele A	1,35	586	Terpencil	192	4	244.604.317	52.420.351	297.024.668
156	Lio Timur	06. Detupera	2,62	355	Terpencil	132	4	244.604.317	45.947.953	290.552.270
157	Lio Timur	07. Woloaro	1,45	737	Pedalaman	181	4	244.604.317	45.681.253	290.285.570
158	Lio Timur	08. Fatamari	7,12	704	Terpencil	203	4	244.604.317	65.464.335	310.068.651
159	Lio Timur	09. Tanaroga	4,16	353	Pedalaman	177	4	244.604.317	40.427.324	285.031.641
160	Lio Timur	10. Mbewawora	1,62	268	Terpencil	113	4	244.604.317	41.223.859	285.828.176
161	Lio Timur	11. Ranggatalo	1,6	316	Pedalaman	121	3	244.604.317	31.690.315	276.294.632
162	Lio Timur	12. Nualima	0,9	242	Pedalaman	58	4	244.604.317	26.639.486	271.243.803
163	Lio Timur	13. Bu Tanalagu	1,23	358	Terpencil	143	4	244.604.317	44.231.728	288.836.044
XIV	Kelimutu							2.201.438.853	457.186.618	2.658.625.466
164	Kelimutu	01. Pemo	9,38	491	Pedalaman	102	3	244.604.317	48.080.335	292.684.651
165	Kelimutu	02. Woloara	8,45	1.228	Pedalaman	130	4	244.604.317	67.141.206	311.745.522
166	Kelimutu	03. Koanara	2,30	1.039	Pedalaman	161	3	244.604.317	52.750.060	297.354.376
167	Kelimutu	04. Nuamuri	3,24	875	Pedalaman	162	5	244.604.317	52.122.118	296.726.435
168	Kelimutu	05. Nuamuri Barat	1,31	439	Pedalaman	99	3	244.604.317	33.236.691	277.841.007
169	Kelimutu	06. Nduaria	21,53	1.402	Pedalaman	182	3	244.604.317	94.732.262	339.336.579
170	Kelimutu	07. Waturaka	7,50	512	Pedalaman	88	3	244.604.317	44.820.746	289.425.063
171	Kelimutu	08. Detuena	4,03	403	Pedalaman	79	4	244.604.317	36.841.793	281.446.110
172	Kelimutu	09. Wolokelo	1,20	292	Pedalaman	58	3	244.604.317	27.461.407	272.065.723
XV	Ndori							2.446.043.170	469.236.775	2.915.279.941
173	Ndori	01. Kelisamba	0,91	520	Terpencil	94	2	244.604.317	43.580.116	288.184.433
174	Ndori	02. Serandori	0,86	981	Terpencil	145	3	244.604.317	58.309.799	302.914.116
175	Ndori	03. Maubasa	1,82	906	Terpencil	136	2	244.604.317	56.688.051	301.292.367
176	Ndori	04. Wonda	2,23	527	Terpencil	105	3	244.604.317	47.389.590	291.993.907


No	Kecamatan	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	DESA DAN KELURAHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI WILAYAH PELAYANAN	Jumlah KK Miskin	Jumlah Dusun	Alokasi Pagu Dasar	Alokasi Pagu berdasarkan Karakteristik Desa	TOTAL PAGU INDIKATIF
177	Ndori	05. Maubasa Timur	0,12	735	Terpencil	121	3	244.604.317	49.820.495	294.424.812
178	Ndori	06. Maubasa Barat	0,52	678	Terpencil	87	3	244.604.317	47.463.006	292.067.323
179	Ndori	07. Lunggaria	0,9	294	Terpencil	56	3	244.604.317	37.066.216	281.670.532
180	Ndori	08. Aebara	0,95	476	Terpencil	86	4	244.604.317	44.021.208	288.625.524
181	Ndori	09. Ratemangga	1,2	335	Terpencil	72	3	244.604.317	39.339.943	283.944.260
182	Ndori	10. Mole	3,8	415	Terpencil	70	3	244.604.317	45.558.351	290.162.667
XVI	Maurole							3.179.856.121	837.082.244	4.016.938.360
183	Maurole	01. Ranokolo	23,23	945	Pedalaman	109	2	244.604.317	81.806.917	326.411.233
184	Maurole	02. Ranokolo Selatan	24,20	551	Pedalaman	86	2	244.604.317	72.518.036	317.122.352
185	Maurole	03. Keliwumbu	1,72	960	Pedalaman	105	2	244.604.317	46.257.630	290.861.947
186	Maurole	04. Mausambi	26,19	1.185	Pedalaman	209	3	244.604.317	98.339.261	342.943.578
187	Maurole	05. Maurole	16,29	2.145	Pedalaman	326	4	244.604.317	112.247.448	356.851.764
188	Maurole	06. Watukamba	16,98	913	Pedalaman	153	4	244.604.317	74.547.256	319.151.573
189	Maurole	07. Aewora	1,98	1.490	Pedalaman	277	3	244.604.317	68.922.082	313.526.399
190	Maurole	08. Otogedu	8,00	287	Terpencil	62	3	244.604.317	48.969.713	293.574.029
191	Maurole	09. Detuwulu	16,00	643	Terpencil	103	4	244.604.317	73.985.599	318.589.916
192	Maurole	10. Woloau	1,87	691	Pedalaman	99	4	244.604.317	41.362.196	285.966.513
193	Maurole	11. Uludala	2,75	421	Pedalaman	61	3	244.604.317	33.390.215	277.994.531
194	Maurole	12. Niranusa	5,03	446	Pedalaman	78	3	244.604.317	38.601.779	283.206.096
195	Maurole	13. Ngalukoja	8,70	518	Pedalaman	90	2	244.604.317	46.134.112	290.738.429
XVII	Kota Baru							3.424.460.438	968.646.378	4.393.106.808
196	Kota Baru	01. Hangalande	19,73	848	Terpencil	128	4	244.604.317	86.467.762	331.072.079
197	Kota Baru	02. Loboniki	7,05	1.120	Pedalaman	232	4	244.604.317	66.929.951	311.534.267
198	Kota Baru	03. Niopanda	9,46	665	Terpencil	118	4	244.604.317	64.375.523	308.979.839
199	Kota Baru	04. Tou	18,11	1.130	Pedalaman	216	3	244.604.317	83.875.380	328.479.696
200	Kota Baru	05. Tou Timur	6,49	1.230	Pedalaman	235	3	244.604.317	67.957.766	312.562.083
201	Kota Baru	06. Kotabaru	19,68	1.388	Pedalaman	170	4	244.604.317	91.668.603	336.272.920
202	Kota Baru	07. Ndondo	12,32	756	Pedalaman	147	4	244.604.317	62.611.168	307.215.484
203	Kota Baru	08. Tou Barat	9,46	713	Pedalaman	130	4	244.604.317	55.987.567	300.591.884
204	Kota Baru	09. Liselande	18,11	638	Terpencil	109	4	244.604.317	77.649.039	322.253.355
205	Kota Baru	10. Rangalaka	26,04	675	Pedalaman	117	4	244.604.317	81.972.674	326.576.991
206	Kota Baru	11. Pise	7,94	387	Terpencil	53	3	244.604.317	50.937.588	295.541.904
207	Kota Baru	12. Nuanaga	13,04	559	Pedalaman	64	4	244.604.317	54.988.604	299.592.920
208	Kota Baru	13. Neotonda	12,12	494	Pedalaman	84	4	244.604.317	52.782.937	297.387.253
230	Kota Baru	14. Tiwusora	17,26	503	Terpencil	77	3	244.604.317	70.441.816	315.046.133
XVIII	Detukeli							3.179.856.121	897.779.047	4.077.635.162
209	Detukeli	01. Wolomuku	24,87	673	Terpencil	134	4	244.604.317	90.929.284	335.533.601
210	Detukeli	02. Detumbewa	14,36	490	Terpencil	92	4	244.604.317	66.930.739	311.535.056
211	Detukeli	03. Nggesa	14,17	588	Terpencil	81	2	244.604.317	66.690.763	311.295.080
212	Detukeli	04. Detukeli	43,68	699	Terpencil	134	4	244.604.317	122.826.152	367.430.468

No	Kecamatan	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	DESA DAN KELURAHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI WILAYAH PELAYANAN	Jumlah KK Miskin	Jumlah Dusun	Alokasi Pagu Dasar	Alokasi Pagu berdasarkan Karakteristik Desa	TOTAL PAGU INDIKATIF
213	Detukeli	05. Kebesani	13,09	517	Terpencil	89	4	244.604.317	65.352.273	309.956.589
214	Detukeli	06. Kanganara	10,4	605	Terpencil	109	3	244.604.317	63.094.284	307.698.600
215	Detukeli	07. Nida	8,6	449	Terpencil	80	4	244.604.317	55.774.760	300.379.077
216	Detukeli	08. Watunggere	14,96	543	Terpencil	128	3	244.604.317	70.020.178	314.624.494
217	Detukeli	09. Maurole Selatan	15,41	546	Terpencil	103	4	244.604.317	70.588.615	315.192.932
218	Detukeli	10. Unggu	15	476	Terpencil	117	4	244.604.317	68.822.960	313.427.276
219	Detukeli	11. Nggesa Biri	9,5	454	Terpencil	82	2	244.604.317	55.640.907	300.245.224
220	Detukeli	12. Watunggere Marilonga	1,8	337	Terpencil	73	2	244.604.317	39.509.754	284.114.071
221	Detukeli	13. Jeo Dua	12,97	436	Terpencil	76	3	244.604.317	61.598.378	306.202.694
XIX	Lepembusu Kelisoke							3.179.856.121	709.996.484	3.889.852.599
222	Lepembusu Kelisoke	01. Wologai Timur	1,65	507	Terpencil	66	3	244.604.317	44.090.344	288.694.661
223	Lepembusu Kelisoke	02. Nggumbelaka	3,42	420	Terpencil	69	2	244.604.317	44.080.609	288.684.926
224	Lepembusu Kelisoke	03. Mukureku	3,10	306	Terpencil	87	2	244.604.317	41.556.632	286.160.949
225	Lepembusu Kelisoke	04. Kuru	14,08	592	Terpencil	105	3	244.604.317	68.695.517	313.299.833
226	Lepembusu Kelisoke	05. Ndenggarongge	4,00	314	Terpencil	66	3	244.604.317	43.185.682	287.789.999
227	Lepembusu Kelisoke	06. Tanalangi	11,70	311	Terpencil	135	2	244.604.317	58.233.107	302.837.423
228	Lepembusu Kelisoke	07. Taniwoda	22,56	667	Terpencil	165	3	244.604.317	87.478.754	332.083.071
229	Lepembusu Kelisoke	08. Detuara	14,28	373	Terpencil	71	2	244.604.317	61.045.522	305.649.838
231	Lepembusu Kelisoke	09. Ndikosapu	24,31	458	Terpencil	89	4	244.604.317	82.522.041	327.126.358
232	Lepembusu Kelisoke	10. Kuru Sare	12,40	309	Terpencil	55	3	244.604.317	56.497.793	301.102.109
233	Lepembusu Kelisoke	11. Mukureku Saate	2,40	291	Terpencil	58	4	244.604.317	40.501.557	285.105.873
234	Lepembusu Kelisoke	12. Lisekuru	2,84	394	Terpencil	88	4	244.604.317	45.208.886	289.813.202
235	Lepembusu Kelisoke	13. Rutujeja	1,20	273	Terpencil	53	3	244.604.317	36.900.040	281.504.357
XX	Detusoko							5.136.690.657	1.139.903.225	6.276.593.874
236	Detusoko	01. Nuaone	16,22	397	Pedalaman	87	3	244.604.317	56.394.876	300.999.192
237	Detusoko	02. Ranga	7,58	857	Pedalaman	182	5	244.604.317	59.825.926	304.430.243
238	Detusoko	03. Wolomage	10,2	566	Pedalaman	95	3	244.604.317	50.981.488	295.585.805
239	Detusoko	04. Golulada	9,28	709	Pedalaman	106	3	244.604.317	53.534.262	298.138.579
240	Detusoko	05. Rateroru	5,15	573	Pedalaman	106	4	244.604.317	44.208.478	288.812.795
241	Detusoko	06. Dile	5,76	613	Pedalaman	131	4	244.604.317	47.396.304	292.000.621
242	Detusoko	07. Roa	6,99	582	Pedalaman	121	4	244.604.317	48.196.196	292.800.513
243	Detusoko	08. Wolotolo	7,03	832	Pedalaman	-	4	244.604.317	48.790.970	293.395.286
244	Detusoko	09. Wolotolo Tengah	9,1	748	Pedalaman	-	4	244.604.317	50.136.948	294.741.265
245	Detusoko	10. Randoria	8,2	654	Pedalaman	130	4	244.604.317	52.424.306	297.028.623
246	Detusoko	11. Wolomasi	10,35	566	Pedalaman	138	3	244.604.317	53.256.512	297.860.828

No	Kecamatan	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	DESA DAN KELURAHAN BERDASARKAN KLASIFIKASI WILAYAH PELAYANAN	Jumlah KK Miskin	Jumlah Dusun	Alokasi Pagu Dasar	Alokasi Pagu berdasarkan Karakteristik Desa	TOTAL PAGU INDIKATIF
247	Detusoko	12. Saga	11,06	834	Pedalaman	209	3	244.604.317	64.458.398	309.062.714
248	Detusoko	13. Ndito	16,25	836	Pedalaman	182	4	244.604.317	72.782.259	317.386.576
249	Detusoko	14. Niowula	6,49	518	Pedalaman	105	3	244.604.317	44.093.236	288.697.552
250	Detusoko	15. Wolofeo	27,1	579	Pedalaman	110	4	244.604.317	81.011.966	325.616.282
251	Detusoko	16. Sipijena	4,18	523	Pedalaman	120	3	244.604.317	41.086.894	285.691.211
252	Detusoko	17. Detusoko Barat	6,19	812	Pedalaman	137	4	244.604.317	53.351.549	297.955.865
253	Detusoko	18. Kel. Detusoko	7,32	1.147	Pedalaman	174	4	244.604.317	65.318.711	309.923.027
254	Detusoko	19. Wologai	5,55	888	Pedalaman	166	3	244.604.317	54.624.248	299.228.565
255	Detusoko	20. Wologai Tengah	7,27	834	Pedalaman	189	4	244.604.317	58.143.736	302.748.053
256	Detusoko	21. Turunalu	4,96	450	Pedalaman	86	4	244.604.317	39.885.962	284.490.279
XXI	Wewaria							5.381.294.974	1.224.622.669	6.605.917.634
257	Wewaria	01.Mbotulaka	12,02	300	Terpencil	66	2	244.604.317	55.236.580	299.840.896
258	Wewaria	02.Mukusaki	2,14	1.077	Pedalaman	189	3	244.604.317	54.751.851	299.356.168
259	Wewaria	03.Aemuri	3,27	577	Pedalaman	108	2	244.604.317	39.431.295	284.035.611
260	Wewaria	04.Ekoe	5,32	1.097	Pedalaman	157	4	244.604.317	59.949.419	304.553.736
261	Wewaria	05.Ratewati	3,38	354	Pedalaman	94	4	244.604.317	35.246.105	279.850.422
262	Wewaria	06.Mautenda Barat	8,35	546	Terpencil	144	3	244.604.317	59.867.525	304.471.842
263	Wewaria	07.Mautenda	20,78	3.097	Pedalaman	587	7	244.604.317	158.494.419	403.098.735
264	Wewaria	08.Wewaria	10,98	1.144	Pedalaman	183	4	244.604.317	71.748.334	316.352.651
265	Wewaria	09.Fataatu	4,8	1.241	Pedalaman	273	3	244.604.317	67.214.507	311.818.824
266	Wewaria	10.Fataatu Timur	2,7	937	Pedalaman	147	3	244.604.317	50.215.275	294.819.591
267	Wewaria	11.Nuangenda	9,46	496	Pedalaman	113	5	244.604.317	50.703.878	295.308.195
268	Wewaria	12.Welamosa	16,53	1.032	Pedalaman	89	3	244.604.317	72.825.532	317.429.848
269	Wewaria	13.Tanali	13,53	556	Pedalaman	102	3	244.604.317	56.594.248	301.198.565
270	Wewaria	14.Detubela	13,68	454	Pedalaman	113	4	244.604.317	55.744.197	300.348.513
271	Wewaria	15.Numba	9,98	476	Terpencil	81	3	244.604.317	57.863.276	302.467.593
272	Wewaria	16.Kelitembu	2,13	695	Pedalaman	107	3	244.604.317	41.354.258	285.958.574
273	Wewaria	17.Aelipo	5,9	200	Terpencil	41	4	244.604.317	43.247.877	287.852.193
274	Wewaria	18.Ratewati Selatan	3,65	378	Terpencil	63	4	244.604.317	44.981.404	289.585.721
275	Wewaria	19.Waka	2,75	407	Terpencil	77	3	244.604.317	43.944.446	288.548.763
276	Wewaria	20.Aendoko	2,58	349	Pedalaman	68	3	244.604.317	31.643.654	276.247.970
277	Wewaria	21.Ekolea	1,3	433	Pedalaman	70	2	244.604.317	30.780.414	275.384.731
278	Wewaria	22.Wolooja	4,04	299	Terpencil	64	3	244.604.317	42.784.175	287.388.492
TOTAL ALOKASI PIDES/PIKEL TAHUN 2022								68.000.000.126	16.999.999.998	85.000.000.000

Catatan:

- Seluruh Usulan Desa dan Kelurahan yang disampaikan kepada Mitra Bappeda dan telah dilakukan validasi, dikirim ke Kecamatan untuk dilakukan validasi oleh Operator Kecamatan;
- Proses validasi oleh Operator Kecamatan Usulan Desa dan Kelurahan, dilaksanakan pada saat Musrenbang RKPD di Kecamatan, setelah mendapatkan persetujuan bersama dari perwakilan masyarakat yang hadir;
- Total alokasi Pides/Pikel untuk masing-masing Desa dan Kelurahan, menjadi acuan bagi Verifikator Kecamatan, untuk melakukan Validasi terhadap Usulan Desa dan Kelurahan;
- Total Usulan Desa dan Kelurahan yang disampaikan, akan dilakukan penyesuaian dengan alokasi Pides dan Pikel masing-masing oleh Verifikator Kecamatan pada saat melakukan Validasi;
- Apabila jumlah kegiatan yang diusulkan dan total anggaran yang dibutuhkan untuk mendanainya, melebihi alokasi Pides/Pikel masing-masing, maka kegiatan yang tersebut akan dipending untuk diusulkan lagi pada tahun berikutnya.


 ENDE, 13 Februari 2023
 BUPATI ENDE
 Drs. H. DIAFAR H. ACHMAD, MM